

REFORMASI HUKUM PIDANA NASIONAL: SEBUAH KAJIAN TENTANG EKISTENSI HUKUMAN MATI DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

Nur Jihaan Fauziyyah, Ahmad Irzal Fardiansyah, Emilia Susanti

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung

email: fauziyyahnurjihaan@gmail.com, ahmad.irzal@fh.unila.ac.id, emilia.susanti@fh.unila.ac.id

Abstract: *This research examines the regulation and concept of capital punishment for corruption crimes in Indonesia and its relevance to criminal law reform. Through a normative juridical approach, this study analyzes Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption, as well as Law Number 2/PNPS/1964 regarding Procedures for Implementing Capital Punishment Imposed by Courts in General and Military Jurisdictions. The existence of capital punishment for corruption crimes is regulated in Article 2 paragraph (2), which refers to special conditions, such as misuse of disaster relief funds or during economic crisis, to provide a strong deterrent effect and prevent similar actions in the future. However, the application of the death penalty for corruptors remains limited because many corruption cases do not meet these specific requirements. Criminal law reform becomes important to address weaknesses in law enforcement, including expanding the application of capital punishment for corruption perpetrators. Nevertheless, legal certainty and principles of justice must be considered in such reforms. The concept of criminal law reform also takes into account socio-political, socio-philosophical, and socio-cultural aspects, as well as relevant law enforcement policies. By considering these aspects, this research concludes that the implementation of capital punishment for corruption perpetrators needs to be strengthened through sustainable criminal law reform that addresses societal needs and upholds principles of justice.*

Keywords: *Corruption Crime, Capital Punishment, Criminal Law Reform*

Abstrak: Penelitian ini membahas pengaturan dan konsep pidana mati dalam tindak pidana korupsi di Indonesia serta relevansinya dengan pembaharuan hukum pidana. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Eksistensi pidana mati dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (2) yang mengacu pada kondisi khusus, seperti penyalahgunaan dana penanggulangan bencana atau krisis ekonomi, untuk memberikan efek jera yang kuat dan mencegah tindakan serupa di masa depan. Namun, penerapan hukuman mati terhadap koruptor masih terbatas karena banyak kasus korupsi tidak memenuhi syarat tersebut. Pembaharuan hukum pidana menjadi penting untuk mengatasi kelemahan dalam penegakan hukum, termasuk penambahan ancaman pidana mati terhadap pelaku korupsi. Namun, perlu memperhatikan kepastian hukum dan prinsip keadilan dalam pembaharuan tersebut. Konsep pembaharuan hukum pidana juga mempertimbangkan aspek sosio-

Article History

Received: Februari 2025

Reviewed: Februari 2025

Published: Februari 2025

Plagiarism Checker No 235

Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural, serta kebijakan penegakan hukum yang relevan. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberlakuan pidana mati terhadap pelaku korupsi perlu diperkuat melalui pembaharuan hukum pidana yang berkelanjutan dan memperhatikan kebutuhan masyarakat serta prinsip keadilan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pidana Mati, Pembaharuan Hukum Pidana

1. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang bentuk pemerintahannya republic, berdasarkan asas negara hukum (*Rechtsstaat*), sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, Tindakan dan kebijakan harus berdasarkan hukum. Undang-Undang menentukan apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak.¹ Tujuan penerapan Undang-Undang ini adalah untuk mencapai keseimbangan dalam setiap interaksi dalam masyarakat. Setiap tindakan atau hubungan dalam masyarakat harus mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Jika seseorang melanggar aturan yang telah ditetapkan, maka akan dikenakan sanksi, baik yang bersifat publik, privat, maupun administratif.

Hukum pidana adalah suatu cabang hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Hukuman merupakan suatu bentuk penderitaan yang disengaja yang dikenakan oleh negara terhadap individu yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Beberapa unsur dan ciri-ciri pemidanaan antara lain adalah penderitaan atau akibat negatif lainnya, penerapan yang disengaja oleh pihak berwenang, pengenaan terhadap individu yang melanggar hukum, dan ekspresi penegakan hukum negara terhadap pelanggaran hukum.²

Jenis pidana di Indonesia diatur dalam Pasal 10 KUHP, terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Sanksi pokok berupa sanksi mati, sanksi penjara, penahanan, dan denda, sedangkan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu, penyitaan harta benda tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Hukuman mati di Indonesia diatur dalam beberapa pasal KUHP dan berupa Undang-Undang terkait yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika.

Tata cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Peradilan Militer.³ Undang-Undang Korupsi mengatur pidana mati dalam Pasal 2 ayat (2) yang bunyinya:

"Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan."

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa DPR serius dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, Undang-Undang tersebut tidak lagi memuat ancaman hukuman mati, sehingga penggunaan hukuman mati terhadap individu koruptor masih sangat terbatas. Hingga saat ini, belum pernah ada pelaksanaan hukuman mati bagi oknum koruptor di Indonesia sejak berlakunya Undang-Undang Pemberantasan Korupsi ini. Padahal, dalam

¹ Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Malang: UM Press, 2001), hal. 1.

² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 186.

³ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2/Pnps/1964 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer" (n.d.).

kasus yang melibatkan Ahmad Sidik Muladi Iskandardinata alias Dicky Iskandardinata, tuntutan hukuman mati dari jaksa tidak dikabulkan hakim. Meskipun terbukti melakukan tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat (2) juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) angka 1 juncto dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP, putusan PN Jakarta Selatan Nomor 144/Pid. B/2006/PN. Jak. Sel. Tanggal 20 Juni 2006, hanya menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada terdakwa.⁴

Putusan tersebut menjadi preseden yang kurang memuaskan dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Fakta bahwa hukuman seberat-beratnya belum sepenuhnya diterapkan untuk memberikan efek jera bagi pelaku korupsi menunjukkan bahwa keseriusan dalam mengurangi atau menghentikan korupsi masih perlu diperkuat, terutama oleh pemerintah dan aparat penegak hukum. Reformasi hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana. Makna dan hakikat reformasi hukum pidana erat kaitannya dengan latar belakang dan urgensinya. Latar belakang dan urgensi reformasi hukum pidana dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti aspek sosio-politik, sosio-filosofis, sosio-kultural, atau dari berbagai kebijakan terkait, antara lain kebijakan sosial, kebijakan pidana, dan kebijakan penegakan hukum.

Dalam pembaharuan hukum pidana, tujuan pidana tidak hanya terbatas pada pemberian penderitaan kepada pelaku tindak pidana. Pidana pada dasarnya adalah instrumen untuk mencapai tujuan tertentu, dan bagaimana tujuan tersebut dirumuskan dalam konsep atau substansi suatu Undang-Undang yang ingin ditegakkan dengan menyertakan pidana.⁵ Ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui pemidanaan. Karena pergeseran tujuan pemidanaan dianggap merugikan rasa keadilan masyarakat dan menyebabkan peningkatan kasus tindak pidana korupsi, pertanyaannya timbul: apakah perlu menerapkan pidana mati sebagai sanksi paling berat dalam hukum pidana? Saat ini, Undang-Undang Korupsi hanya mengancam pidana mati dalam satu pasal, yang dianggap tidak cukup efektif untuk mencegah tindak pidana korupsi. Ancaman hukuman yang tidak memadai dapat memberikan kesempatan bagi lebih banyak orang untuk melakukan tindak pidana korupsi tanpa rasa takut. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan penambahan ancaman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi, mengingat korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian negara.

Berdasarkan pendahuluan, permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana pengaturan hukuman mati dalam tindak pidana korupsi di Indonesia dan konsep hukuman mati yang adil dan pasti secara hukum terkait dengan reformasi hukum pidana di Indonesia?

⁴ "Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 114/Pid. B/2006/PN. Jak. Sel. Terhadap Terdakwa Ahmad Sidik Mauladi Iskandardinata Alias Dicky Iskandardinata." (n.d.).

⁵ Septa Chandta, "Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding* 2, no. 2 (2013).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus analisis terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 2/PNPS. /1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati oleh Peradilan Umum dan Militer. Pendekatan metodologis yang digunakan meliputi pendekatan legislatif, kasus, dan konseptual. Penelitian ini menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, pengumpulan data melalui kajian literatur dan studi internet. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan penafsiran gramatikal atau penafsiran berdasarkan struktur bahasa⁶

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Keberadaan Pengaturan Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Pasal 2 ayat (2) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan adanya pidana mati dalam situasi tertentu yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Klausul "keadaan tertentu" dalam pasal ini merujuk pada kondisi-kondisi khusus yang mengiringi terjadinya tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Korupsi ini adalah:

"Keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi"

Memberikan pidana mati kepada pelaku tindak pidana korupsi diharapkan dapat menciptakan efek jera yang kuat dan menimbulkan rasa takut pada orang lain untuk melakukan tindakan serupa. Pendekatan ini sejalan dengan filsafat pemidanaan yang telah disebutkan sebelumnya, yang menekankan pada pembalasan, pencegahan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan, dan pendidikan untuk mengubah perilaku pelaku agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Korupsi merusak perekonomian negara, sehingga menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang diinginkan.

Pasal 2 ayat (1) yang menjadi acuan dalam Pasal 2 ayat (2) tersebut, berbunyi sebagai berikut:

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"

Berdasarkan isi pasal tersebut dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. Setiap orang

Pasal 2 ayat (1) tidak mengharuskan pelaku tindak pidana korupsi untuk memiliki status khusus, seperti menjadi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Definisi "setiap orang" artinya siapapun baik individu maupun badan hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau pihak lain yang merugikan keuangan negara dapat dianggap melakukan tindak pidana korupsi.⁷

b. Secara melawan hukum

Penafsiran mengenai "melakukan perbuatan melawan hukum" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Korupsi adalah sebagai berikut:

⁶ P.M. Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005).

⁷ Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

” Secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.”

Undang-Undang Korupsi mengadopsi dua pendekatan alternatif terhadap sifat melawan hukum yaitu:⁸

1) Ajaran sifat melawan hukum formil

Ajaran sifat melawan hukum secara formal berpendapat bahwa melanggar hukum hanya terjadi ketika suatu perbuatan bertentangan dengan ketentuan hukum yang tertulis.⁹

2) Ajaran sifat melawan hukum materiil

Doktrin sifat melawan hukum secara materiil adalah ketika suatu perbuatan tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis, tetapi juga dengan prinsip-prinsip hukum yang tidak tertulis.

Pasal 2 ayat (1) secara melawan hukum mencakup tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan atau norma-norma sosial, bahkan jika tindakan tersebut tidak secara khusus diatur dalam peraturan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Korupsi mengadopsi pendekatan sifat melawan hukum materiil yang bersifat positif dalam fungsinya.¹⁰

c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Adalah tindakan untuk meningkatkan kekayaan, dan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Konsep memperkaya, sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 13 Mei 1992 Nomor 18/Pid/ / B/ 1992/ PN/TNG, mengacu pada transformasi seseorang dari status kurang kaya menjadi kaya atau meningkatkan kekayaan seseorang yang sudah kaya.

d. Meurugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Merugikan keuangan negara adalah tindakan yang mengakibatkan pengurangan dana negara dan efeknya adalah negara mengalami kerugian.

Menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku tindak pidana korupsi menjadi sulit dilaksanakan karena faktor-faktor yang menyulitkan dalam penerapan hukuman tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Korupsi:

- a. Apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya;
- b. Bencana nasional;
- c. Penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas;
- d. Penanggulangan krisis ekonomi dan moneter; dan
- e. Pengulangan tindak pidana korupsi.

Karena kebanyakan kasus tindak pidana korupsi saat ini melibatkan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Korupsi, penerapan hukuman mati menjadi sulit dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi atau pemberian pidana mati kepada pelaku tindak pidana korupsi dalam konteks yang berbeda.

3.2 Konsep Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Pembaharuan Hukum Pidana

⁸ Erdianto Effendi, “PROBLEMATIKA PRAKTIK PEMBERIAN KETERANGAN AHLI HUKUM PIDANA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI” 24 (2023).

⁹ Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hal. 87.

¹⁰ Saleh

Pembaharuan hukum pidana adalah permasalahan penting dalam pengembangan sistem hukum nasional Indonesia. Pembaharuan hukum pidana melibatkan revisi menyeluruh dalam aspek hukum pidana materiil (substansi), hukum pidana formal (prosedur hukum pidana), dan implementasi hukum pidana. Tujuan utama dari pembaharuan hukum pidana adalah untuk mengatasi kejahatan, dengan mempertimbangan bahwa ketiga bidang hukum tersebut saling terkait erat.¹¹

Pembaharuan hukum pidana, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, menjadi kebutuhan mendesak, mengingat negara ini didasarkan pada prinsip Pancasila yang berbeda dengan pandangan individualistis-kapitalistis yang diterapkan di negara-negara Eropa. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan warisan dari masa kolonial Belanda, tidak selaras dengan tradisi hukum adat yang ada.¹²

Dalam pembaharuan hukum pidana, pidana mati tetap diakui, terutama dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Penyertaan pidana mati dalam pembaharuan hukum pidana bertujuan untuk menghindari reaksi masyarakat yang bersifat emosional, sewenang-wenang, atau diluar batas hukum, seperti eksekusi ilegal. Kehadiran pidana mati dalam Undang-Undang bukan jaminan bahwa hal tersebut tidak terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, untuk mencegah balas dendam pribadi atau masyarakat yang tidak rasional, dianggap lebih baik jika pidana mati tetap ada dalam Undang-Undang. Meskipun ada tuntutan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi, hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman mati selain dengan alasan yang dijelaskan secara spesifik dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.¹³

Menurut Nyoman Serikat Putra Jaya¹⁴, dalam praktik penegakan hukum pidana, seringkali terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Ketika terjadi konflik tersebut, konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menawarkan solusi, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 13 konsep KUHP:

- 1) Hakim dalam mengadili suatu perkara pidana mempertimbangkan tegaknya hukum dan keadilan,
- 2) Jika dalam mempertimbangkan tegaknya hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan yang tidak dapat dipertemukan, hakim dapat mengutamakan keadilan.

Penulis mengidentifikasi beberapa faktor yang harus dipertimbangkan sebagai alasan untuk memberlakukan hukuman mati terhadap pelaku korupsi, yaitu:

- a. Jika tindak pidana korupsi dilakukan dengan organisasi dan terus-menerus. Organisasi dalam konteks ini merujuk pada pelaku yang terlibat lebih dari satu orang, yang melakukan tindakan dengan metode yang terstruktur untuk menyembunyikan kejahatan mereka, yang mengakibatkan kerugian finansial atau ekonomi negara dalam skala yang signifikan. Ketika tindakan tersebut terus berlangsung tanpa henti, menyebabkan kerugian keuangan atau ekonomi negara. Menurut penulis sangat wajar jika tindak pidana yang dilakukan secara kolaboratif dan berkelanjutan dikenai hukuman mati.
- b. Jika tindak pidana korupsi dilakukan oleh penegak hukum. Penegak hukum adalah pilar utama dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di negara ini. Merupakan suatu kekhawatiran besar jika mereka terlibat dalam kasus korupsi. Oleh karena itu, adalah wajar jika aparat penegak hukum yang terlibat dalam tindak pidana korupsi dikenai hukuman mati.
- c. Jika tindak pidana korupsi dilakukan oleh pejabat negara. Pejabat negara, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun

¹¹ Nawawi Arief Barda, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya, 2013).

¹² Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1987).

¹³ Tofik Yanuar Chandra and Yasmon Putra, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022).

¹⁴ Nyoman Serikat Putra Jaya, "Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 2 (2016).

1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, merujuk kepada para pemimpin dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, serta pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Mereka mendapat kepercayaan, penunjukan, pemecatan, dan penggajian oleh negara. Oleh karena itu, adalah pantas jika pejabat negara yang terlibat dalam tindak pidana korupsi diberikan hukuman mati.

- d. Jika tindak pidana korupsi disertai dengan pencucian uang. Korupsi dan pencucian uang merupakan dua jenis kejahatan yang semakin marak terjadi saat ini. Banyak pelaku tindak pidana korupsi yang kemudian menggunakan tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan asal-usul uang hasil kejahatan mereka. Tujuannya adalah untuk membersihkan uang yang diperoleh dari korupsi. Menurut penulis, adalah wajar jika seseorang yang terlibat dalam korupsi dan melakukan pencucian uang dikenai hukuman mati.

4 PENUTUPAN

4.1 Kesimpulan

Pidana mati dalam konteks tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang disempurnakan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa seseorang dapat dijatuhi hukuman mati jika melakukan korupsi dengan unsur keadaan tertentu, seperti menyalahgunakan dana-dana yang seharusnya digunakan untuk penanggulangan bencana alam, kerusuhan sosial, krisis ekonomi, atau jika melakukan tindak pidana korupsi secara berulang.

Pidana mati dalam konteks korupsi seharusnya diterapkan pada pelaku tindak pidana korupsi yang melakukan tindakan secara terorganisir dan berlanjut, aparat penegak hukum yang terlibat dalam tindak pidana tersebut, pejabat negara yang melakukan korupsi, serta pada kasus-kasus dimana tindak pidana korupsi diikuti dengan pencucian uang.

4.2 Saran

Korupsi merupakan sebuah kejahatan yang sangat serius, sehingga penanganannya juga harus dilakukan secara serius. Aparat penegak hukum diharapkan memberikan hukuman paling berat bagi para pelaku korupsi, tidak hanya untuk memberikan efek jera kepada mereka, tetapi juga untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar takut melakukan tindakan serupa karena konsekuensinya yang berat.

Perbaikan atau revisi terhadap Undang-Undang yang mengatur masalah korupsi, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui oleh Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu dilakukan untuk meningkatkan kekerasan hukuman yang diberikan kepada para pelaku korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Barda, Nawawi Arief. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya, 2013.
- Chandra, Septa. "Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding* 2, No. 2 (2013).
- Effendi, Erdianto. "PROBLEMATIKA PRAKTIK PEMBERIAN KETERANGAN AHLI HUKUM PIDANA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI" 24 (2023).
- Marzuki, P.M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005.
- Prakoso, Djoko. *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1987.
- Putra Jaya, Nyoman Serikat. "Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Masalah-Masalah Hukum* 45, No. 2 (2016).
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 114/Pid. B/2006/PN. Jak. Sel. Terhadap terdakwa Ahmad Sidik Mauladi Iskandardinata Alias Dicky Iskandardinata. (n.d.).
- Rubai, Masruchin. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Malang: UM Press, 2001.
- Saleh, Roeslan. *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1987.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Militer (n.d.).
- Wiyono. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.